



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**



**TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN PANGAN DAN KOMODITI HORTIKULTURA**

Nomor : 100/ 4517/PEMER/2019

Nomor : 05/ KB / HH / 2019

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu sembilan (26-06-2019) bertempat di Kota Tebing Tinggi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Ir. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM** : Walikota Tebing Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tebing Tinggi, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 14 Tebing Tinggi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. DOSMAR BANJARNAHOR, SE** : Bupati Humbang Hasundutan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berkedudukan di Jl. Mayor Saur H. Purba, Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Doloksanggul, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**BAB 1
TUJUAN
Pasal 1**

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kemudahan bagi **PARA PIHAK** dalam memperoleh ketersediaan kebutuhan pangan dan komoditi hortikultura.
- 2) Mewujudkan ketahanan pangan dan komoditi hortikultura dalam rangka menjaga stabilitas harga
- 3) Mewujudkan peningkatan perekonomian **PARA PIHAK**.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- 1) Kerjasama di bidang ketersediaan pangan dan komoditi hortikultura guna menjaga stabilitas harga.
- 2) Transfer teknologi dan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pangan, komoditi hortikultura dan produk olahan turunannya.
- 3) Peningkatan sumber daya manusia, pelaku usaha mikro kecil menengah di bidang pangan, komoditi hortikultura dan produk olahan turunannya.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama oleh **PARA PIHAK**.
- 2) **PARA PIHAK** dapat mengusulkan bidang program yang akan dikerjasamakan sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- 1) Nota Kesepahaman bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini, dan
- 2) Nota Kesepahaman bersama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari Pihak manapun, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



DOSMAR BANJARNAHOR, SE

PIHAK KESATU



Ir. H. UMAR ZUNAI DI HASIBUAN, MM